



PUTUSAN

Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandra als Nando
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 11 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Serasi Kel. Aur Kec. Medan Maimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Suhandra als Nando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Suhandra als Nando" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Suhandra als Nando" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : nihil
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Suhandra als Nando bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) berbohongan dengan 2 sepeda motor berkeliling melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian mereka melihat saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di daerah tersebut kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu terdakwa memberhentikan saksi korban dan meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan "Bu...minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu." Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata "Ia...ia." Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata "Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu." Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) yang sudah menunggu di suatu tempat lalu pergi membawa sepeda motor tersebut menemui Jepri (DPO) dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Suhandra als Nando pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando melihat saksi Tri Fatma Yanti yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian terdakwa memberhentikan saksi Tri Fatma Yanti dan meminta tolong kepada saksi Tri Fatma Yanti dengan mengatakan "Bu...minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu." Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata "Ia...ia." Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi Tri Fatma Yanti dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata "Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu." Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menemui Jepri (DPO) lalu terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri tanpa ijin dari saksi Tri Fatma Yanti dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trifatmayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa penipuan yang terjadi terhadap saksi adalah hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario warna hitam tahun 2017 dengan nomor polisi BK 3294 AHM, nomor rangka MH1JFU124H119044, nomor JFU1E2132689;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa yang melakukan meminjam atau melakukan penipuan terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi terhadap diri saksi pada hari Sabtu, tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Medan Batang Kuis Gg. Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menyetop saksi yang sedang mengendarai sepeda motor dan minta anterin untuk mencari anaknya yang sedang tabrak lari, tiba di jalan Medan Batang Kuis Gg. Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Terdakwa mengatakan berhenti dan saksi disuruh turun oleh Terdakwa, Terdakwa mau mencari anaknya yang sedang tabrak lari, Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 wib saksi pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sepeda motor merk Honda Vario 150 cc ke pasar 9 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Dan pada saat saksi melintas jalan pasar 9 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengatakan kepada saksi "Bu minta tolong saya mau cari anak saya yang ditabrak lari, antarkan saya bu," dan saksi menjawab "ia ia". Kemudian saksi memperbolehkan laki-laki tersebut mengemudikan sepeda motor milik saksi dan laki-laki tersebut membawa jalan ke arah batang kuis. Tiba di Jalan Medan Batang Kuis Gg. Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Terdakwa memberhentikan saksi dan menyuruh saksi turun "bu turun disini dulu ya, saka sebentar mau ke sini dulu, lalu saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



turun dari

sepeda motor, dan Terdakwa tersebut meninggalkan saksi dipinggir jalan dengan membawa sepeda motor milik saksi. Selama 30 menit saksi menunggu dan setelah itu saksi sadar bawa saksi telah ditipu oleh Terdakwa yang tidak saksi kenal tersebut, dan saksi merasa keberatan serta melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) buah BPKB dengan nomor BK 3294 AHM dan saksi telah menyerahkan fotocopy BPKB kepada penyidik Polsek Percut Sei Tuan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Rahmat Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Bahwa para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa telah melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Trifatmayanti;

Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penipuan tersebut pada hari Kamis 9 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa tersebut saksi tangkap kembali dan atau saksi bestamkan dengan kasus laporan polisi korban yang lain, karena Terdakwa melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan tiga kali, dan setelah Terdakwa ditanggguhkan dari laporan korban yang lain kemudian saksi bestamkan atau saksi tangkap kembali setelah ditanggguhkan penahanan Terdakwa;

Bahwa saksi korban pencurian Tersebut saksi kenal setelah saksi korban membuat pengaduan di Polsek Percut Sei Tuan bernama Tri Fatmayanti, saksi dan teman saksi mengetahui bahwa terdakwanya bernama Suhandra als Nando setelah saksi korban memberikan ciri-ciri Terdakwa dan menerangkan Terdakwatersebut sudah pernah melakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



pencurian di tempat yang berbeda dengan cara modus yang sama, dan setelah saksi ditangkap kembali (bestam) di Polsek Percut Sei Tuan, karena itulah

saksi menangkap kembali Terdakwa dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ke pada saksi korban pencurian/penipuan tersebut;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian/penipuan barang-barang milik saksi korban yang kami ketahui dengan cara : sebelum terjadinya pencurian itu saksi bersama teman saksi saat itu sedang melaksanakan piket reskrim di Polsek Percut Sei Tuan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 09.20 Wib datang seorang perempuan yang tidak kami kenal ke Polsek dan menjumpai kami dan memberitahukan bahwa barang miliknya telah diambil Terdakwa atau dirampas, kemudian saksi korban tersebut kami tanyai nama korban bernama Tri Fatmayanti dan kemudian memberitahukan bahwa barang miliknya yang hilang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna hitam tahun 2017 nomor Polisi BK-3294-AHM nomor Rangka MH1JFU124H119044 nomor mesin JFU1E2132689, kemudian saksi korban kembali kami tanyai ciri-ciri Terdakwa dan beberapa orang, kemudian saksi korban memberitahukan ciri-ciri terdakwa : 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak di kenal dengan ciri-cirinya yang sudah diberitahukan saksi korban, dan Terdakwa tersebut sudah sering melakukan pencurian dengan cara yang sama dengan modus berpura-pura menekan alamat kemudian Terdakwa tersebut mengajak korban ke gang dan setelah itu menyuruh saksi korban turun dan menunggu kemudian Terdakwa membawa sepeda motornya sedangkan Terdakwa yang lain berperan mengelabui saksi dengan berpura-pura terdakwa lainnya tidak kenal dengan Terdakwa yang lainnya pada hal Terdakwa 4 orang tersebut saling kenal, dan modusnya juga kau tabrak keluargaku atau adekku dan yang lain lain, dan setelah diberitahukan kepada informan polisi yang di rahasiakan titik terangnya, Dan kami kembali menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya terhadap korban, dan kemudian korban memberikan kronologis atau menceritakan kejadiannya cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan hingga Terdakwa tertangkap dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing Dpo) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan berupa barang-barang;
- Bahwa pemilik barang-barang adalah milik saksi Trifatmayanti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan, yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian Polsek Percut Sei Tuan yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan penipuan terhadap sepeda motor milik saksi korban Tri Fatmayanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / pencurian bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Karlina, Roy Efendi dan Kiki;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil/ larikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 3294 AHM;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan penipuan tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Trifatmayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando terhadap Sepeda Motor saksi Trifatmayanti;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando melihat saksi Tri Fatma Yanti yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian terdakwa memberhentikan saksi Tri Fatma Yanti dan meminta tolong kepada saksi Tri Fatma Yanti dengan mengatakan "Bu... minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu." Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata "Ia...ia." Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi Tri Fatma Yanti dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata "Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu." Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menemui Jepri (DPO) lalu terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri tanpa ijin dari saksi Tri Fatma Yanti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa Suhandra als Nando ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Suhandra als Nando, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando terhadap Sepeda Motor saksi Trifatmayanti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando melihat saksi Tri Fatma Yanti yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberhentikan saksi Tri Fatma Yanti dan meminta tolong kepada saksi Tri Fatma Yanti dengan mengatakan "Bu...minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu." Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata "Ia...ia." Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi Tri Fatma Yanti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata "Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu." Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menemui Jepri (DPO) lalu terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri tanpa ijin dari saksi Tri Fatma Yanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini dan dengan demikian maka unsur ke-2 (kedua) ini harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando terhadap Sepeda Motor saksi Trifatmayanti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando melihat saksi Tri Fatma Yanti yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberhentikan saksi Tri Fatma Yanti dan meminta tolong kepada saksi Tri Fatma Yanti dengan mengatakan "Bu...minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu." Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata "Ia...ia." Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi Tri Fatma Yanti dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata "Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu." Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menemui Jepri (DPO) lalu terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri tanpa ijin dari saksi Tri Fatma Yanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando terhadap Sepeda Motor saksi Trifatmayanti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Suhandra als Nando dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa Suhandra als Nando melihat saksi Tri Fatma Yanti yang mengendarai sepeda motor Honda dengan nomor polisi BK 3294 AHM melintas di Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberhentikan saksi Tri Fatma Yanti dan meminta tolong kepada saksi Tri Fatma Yanti dengan mengatakan “Bu...minta tolong saya mau cari pelaku yang menabrak anak saya yang tabrak lari, antarkan saya bu.” Lalu saksi yang tidak merasa curiga kepada terdakwa berkata “Ia...ia.” Kemudian saksi Tri Fatma Yanti memperbolehkan terdakwa yang mengendarai sepeda motor nya dan saksi Tri Fatma Yanti dibonceng oleh terdakwa lalu terdakwa mengendarai sepeda motor kearah jalan Batang kuis kemudian ketika sampai Jalan Medan Batang Kuis Gang Kapuk Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdakwa berhenti dan terdakwa berkata “Bu..turun disini dulu ya, saya sebentar mau kesini dulu.” Lalu saksi Tri Fatma Yanti turun dari boncengan dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Tri Fatma Yanti di pinggir jalan lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menemui Jepri (DPO) lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor tersebut kepada Jepri tanpa ijin dari saksi Tri Fatma Yanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Karlina, Roy Effendy dan Kiki (masing-masing DPO) saksi Tri Fatma Yanti mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Trifatmayanti ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengaku terus terang, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandra als Nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhandra als Nando dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Halimatussakdiah, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Darianto Saragih

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2777/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)